

PERBANDINGAN ANTARA HUKUM KEPAILITAN ISLAM DENGAN HUKUM KEPAILITAN AMERIKA SERIKAT

Siti Anisah

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

E-mail: nisa@fh.uui.ac.id

ABSTRACT

Tulisan ini dirasakan penting, karena berdasarkan kajian awal yang pernah dilakukan antara hukum kepailitan Islam dengan Barat, termasuk didalamnya Amerika Serikat terdapat persinggungan yang signifikan. Untuk itu tulisan ini mencoba mencari tahu bagaimana persamaan dan perbedaan antara dua sistem hukum yang berbeda tersebut? Berdasarkan penelusuran literatur dalam kajian ini menunjukkan bahwa lebih banyak persamaan antara hukum kepailitan Islam dan hukum kepailitan Amerika Serikat dibandingkan dengan perbedaannya. Persamaan tersebut sedikitnya terdapat di dalam tujuh hal, yaitu pengertian-pengertian dasar dalam pailit, para pihak yang berhak mengajukan pailit, persyaratan pailit, pernyataan pailit diputuskan oleh Pengadilan, ketidakcakapan debitor setelah adanya putusan pailit, perdamaian, dan pembebasan utang. Sedangkan perbedaannya dapat dilihat dari dua hal, yaitu meninggalnya debitor dapat mempercepat jatuh tempo utang-utang yang dimiliki oleh debitor, dan pernyataan pailit terhadap debitor dapat mempengaruhi rencana pernikahannya.

Keywords: bankruptcy law, similarities, differences